

ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PELANGGARAN TATA TERTIB DI LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI

Muhammad Zamri¹ Suhaibah² Junaidi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

zamrimuhammad1992@gmail.com¹ suhaibah@unigha.ac.id² ahjunaidi94@gmail.com³

	ABSTRACT <i>Correctional Institutions (Lapas) are tasked with fostering inmates so they can become responsible citizens. Inmates are required to comply with regulations, and violations warrant disciplinary action. This study analyzes the disciplinary mechanisms at the Class IIB Kota Bakti Prison and the protection of inmates' rights based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024 and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This research and study aims to find and develop a theory regarding legal analysis of the mechanism for imposing disciplinary punishment for violations of rules and regulations at the Class IIB Kota Bakti Prison. The research method used is empirical legal research. The data sources are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary (supporting) legal materials. The data obtained, including primary, secondary, and published legal materials, as well as information from experts, were analyzed using a qualitative approach, namely content analysis. The research results show that, first, the mechanism for imposing disciplinary sanctions on inmates who violate the rules and regulations based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024 is carried out through a structured procedure, including identifying violations, examinations by relevant officers, determining the type of punishment according to the level of violation, and implementing the punishment proportionally. The entire process is carried out with due regard for the rights of inmates to be treated humanely, safely, and fairly, while maintaining security and order in the Correctional Institution. Second. There is a gap between the legal norms of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024 and practice in the field, particularly regarding procedural compliance, protection of inmates' rights, proportionality of punishment, transparency of documentation, and officer capacity. Although the regulations guarantee humane treatment and clear disciplinary procedures, implementation in the field is often inconsistent due to limited staff, high inmate numbers, and lack of oversight, thus creating the risk of rights violations and injustice. Third. Protection of inmates' rights during the disciplinary process under national law is guaranteed through the principles of humane treatment, clear procedures, the right to be heard, and compliance with laws and regulations. Inmates still have the right to safety, access to legal services, and protection from arbitrary action, even while serving disciplinary punishment.</i> Keywords: <i>Legal analysis, disciplinary punishment mechanisms, violations of rules, prisons.</i>
Info Artikel:	

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas membina narapidana agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Narapidana wajib mematuhi tata tertib, dan pelanggaran menuntut penjatuhan hukuman disiplin. Penelitian ini menganalisis mekanisme hukuman disiplin di Lapas Kelas IIB Kota Bakti serta perlindungan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 dilakukan melalui prosedur yang terstruktur, meliputi identifikasi pelanggaran, pemeriksaan oleh petugas terkait, penetapan jenis hukuman sesuai tingkat pelanggaran, dan pelaksanaan hukuman secara proporsional. Kedua. Terdapat kesenjangan antara norma hukum Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal kepatuhan prosedur, perlindungan hak warga binaan, proporsionalitas hukuman, transparansi dokumentasi, dan kapasitas petugas. Meskipun aturan menjamin perlakuan manusiawi dan prosedur disiplin yang jelas, implementasi di lapangan seringkali tidak konsisten akibat keterbatasan petugas, jumlah warga binaan yang tinggi, dan kurangnya pengawasan, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran hak dan ketidakadilan. Ketiga. Perlindungan hak-hak warga binaan selama proses penjatuhan hukuman disiplin menurut hukum nasional dijamin melalui prinsip perlakuan manusiawi, prosedur yang jelas, hak untuk didengar, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkuat pengawasan dan pelatihan bagi petugas Lapas agar mekanisme penjatuhan hukuman disiplin berjalan sesuai prosedur, menjamin hak-hak warga binaan, dan mengurangi potensi penyimpangan atau perlakuan sewenang-wenang. Kepada Kepala Lapas, disarankan untuk memastikan seluruh petugas menerapkan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin secara transparan dan sesuai prosedur, serta secara konsisten melindungi hak-hak warga binaan agar proses pembinaan tetap humanis dan profesional. Kepada Warga Binaan, disarankan untuk selalu mematuhi tata tertib Lapas, mengikuti program pembinaan, dan mengetahui hak serta kewajiban selama menjalani hukuman disiplin agar proses pembinaan berjalan adil dan hak-hak tetap terlindungi.

Kata Kunci: Analisis hukum, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, pelanggaran tata tertib, Lapas.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, Pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian pula hukum pidana yang merupakan salah satu

hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum ada karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai, karena itu merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang ada di Negara ini yang dijamin langsung oleh Negara karena Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial yang di mana dalam hal ini pidana adalah bagian dari reaksi sosial dalam masyarakat, dan proses penjatuhan pidana ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang sah dan berlaku di Indonesia.

Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia maka seseorang yang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus menjalankan pidana atau hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut dengan Lapas, dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat bagi seseorang yang telah dikatakan bersalah dalam hukum pidana yang biasa disebut narapidana untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lapas tidak hanya melakukan pembalasan berupa penjatuhan hukuman pidana penjara saja melainkan juga untuk memperbaiki (merehabilitas) diri narapidana dan mengembalikan narapidana tersebut pada masyarakat. Hal demikian merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana lebih baik dan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh narapidana ketika sebelum masuk ke Lapas. Hal demikian sependapat dengan Hamja, beliau menyatakan bahwa pembinaan merupakan cara yang tepat untuk memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan mengarahkan narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berfikir baik, berucap baik dan berbuat baik.¹

Penerapan hukuman disiplin yang tegas terhadap narapidana sangat diperlukan di dalam Lapas, terlebih apabila melihat kondisi yang terjadi sekarang ini di Lapas. Lemahnya penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana akan mengundang ketidaktaatan narapidana terhadap tata tertib yang telah dibuat oleh Lapas. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa dari beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia telah melakukan penerapan

¹Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal. 128

hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan optimal.² Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan pidana, yakni menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan berakhlak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Lapas harus dikelola secara tertib dan disiplin, baik oleh petugas maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dalam konteks inilah, tata tertib di dalam Lapas menjadi aspek krusial yang harus ditegakkan.

Pelanggaran terhadap tata tertib Lapas oleh WBP masih menjadi persoalan yang sering muncul dan menimbulkan dampak terhadap keamanan serta ketertiban di dalam Lapas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang jelas, tegas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia. Sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam hal penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan berkepribadian baik.

Dalam pelaksanaannya, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan internalnya. Keamanan dan ketertiban di Lapas merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Tanpa adanya kondisi yang tertib dan aman, proses pembinaan akan sulit dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, setiap narapidana diwajibkan untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam Lapas. Namun demikian, dalam kenyataannya sering kali terjadi pelanggaran terhadap tata tertib oleh narapidana, baik yang bersifat ringan, sedang, maupun berat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan indiscipliner seperti perkelahian antar narapidana, kepemilikan barang terlarang, pelarian, hingga upaya peredaran narkoba di dalam Lapas. Untuk menegakkan tata tertib dan menjaga stabilitas keamanan, maka diperlukan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan memberikan pedoman baru terkait pelaksanaan

² *Ibid*, hal. 129.

deteksi dini, penegakan disiplin, serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib oleh narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Dengan diberlakukannya regulasi ini, diharapkan terdapat standar hukum yang jelas dan seragam dalam penegakan disiplin di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.

Lapas Kelas IIB Kota Bakti sebagai salah satu satuan kerja pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian prosedur penjatuhan hukuman dengan ketentuan Permenkumham, serta munculnya persoalan hukum terkait hak-hak narapidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme penjatuhan hukuman disiplin di Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah sesuai dengan norma dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan analisis hukum terhadap mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas penegakan disiplin dan tata tertib di lingkungan pemasyarakatan. Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti memilih judul “Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pelanggaran Tata Tertib Di Lapas Kelas IIB Kota Bakti”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

A. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Perspektif Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang melanggar tata tertib di satuan kerja pemasyarakatan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, menyatakan bahwa:

“Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 menekankan keseimbangan antara penegakan disiplin dan pembinaan warga binaan. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai prosedur, namun tetap memperhatikan aspek pemulihan”.⁴ Petugas Pemasyarakatan (KPLP) menyebut:

“Regulasi ini memudahkan kami dalam mengkategorikan pelanggaran menjadi ringan, sedang, dan berat. Namun, pelaksanaannya memerlukan pemahaman yang konsisten di seluruh petugas.”⁵ Anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) menambahkan: “TPP berperan sebagai pengontrol mekanisme penjatuhan sanksi. Kami menilai bukti, mendengar keterangan saksi, lalu memberikan rekomendasi sanksi kepada Kalapas.”⁶

Narasumber memahami bahwa Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 menekankan prosedur yang sistematis dan pendekatan restoratif, tetapi implementasi di lapangan memerlukan koordinasi yang baik antarpetugas. Dari hasil wawancara dan observasi, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin di satuan kerja pemasyarakatan meliputi beberapa tahap:

1. Identifikasi Pelanggaran

- a. Petugas KPLP mengamati perilaku WBP melalui apel, pengawasan blok hunian, dan laporan petugas.
- b. Pelanggaran dikategorikan:

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Benny Muhammad Saefulloh, selaku Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 10 Oktober 2025

⁵ Petugas Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 12 Oktober 2025

⁶ Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 13 Oktober 2025

- 1) Ringan: tidak mengikuti apel, kebersihan tidak terjaga, tidak mengenakan seragam.
- 2) Sedang: memasuki area steril tanpa izin, melakukan transaksi di dalam lapas.
- 3) Berat: kekerasan, penyalahgunaan narkoba, percobaan kabur.

2. Pemeriksaan dan Penilaian

- a. Petugas memeriksa bukti pelanggaran dan keterangan saksi.
- b. Pelanggaran sedang hingga berat diperiksa melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Narasumber Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP): “Kami mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti, lalu menyusun rekomendasi sanksi agar adil dan prosedural.”⁷

3. Penjatuhan Sanksi Disiplin

Berdasarkan tingkat pelanggaran:

- a. Ringan berupa peringatan lisan/tertulis
- b. Sedang berupa penempatan sel pengasingan, penundaan hak tertentu
- c. Berat berupa sel pengasingan lebih lama, pencabutan hak remisi/cuti bersyarat
- d. Petugas Pemasyarakatan (KPLP) menyebut:

“Sanksi ringan biasanya hanya peringatan. Untuk sanksi sedang dan berat, TPP memberikan rekomendasi, lalu Kalapas menetapkan sanksi.”⁸

4. Pemulihan (Restoratif)

Staf Pembinaan menjelaskan: “Setelah pelanggaran ditindak, kami mengadakan program rekonsiliasi, pembinaan psikologis, dan rehabilitasi agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali ke perilaku yang sesuai tata tertib.”⁹

5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Petugas secara berkala memantau perilaku WBP pasca-sanksi.
- b. Efektivitas sanksi dievaluasi melalui laporan triwulan, serta pengawasan langsung oleh Kalapas dan TPP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dengan inisial AH bahwa:

“Saya pernah ditegur karena tidak ikut apel. Tegurannya ringan, jadi kami merasa ini bukan hal serius.”¹⁰ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sanksi ringan kurang

⁷ Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 13 Oktober 2025

⁸ Petugas Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 13 Oktober 2025

⁹ Staf Pembinaan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 13 Oktober 2025

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dengan inisial AH, tanggal 13 Oktober 2025

memberi efek jera. Perlu kombinasi edukasi dan pemulihan. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dengan inisial FS bahwa:

“Setelah dipindahkan ke sel pengasingan, saya mendapat pembinaan dari staf. Ini membantu saya memahami kesalahan.”¹¹ Pendapat menunjukkan sanksi sedang/berat dikombinasikan pemulihan efektif untuk koreksi perilaku.

Sedangkan hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dengan inisial AS bahwa: “Kadang aturan sulit dipahami karena tiap petugas memberi penekanan berbeda.”¹² Menunjukkan perlunya sosialisasi aturan secara konsisten dan menyeluruh.

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 menekankan pendekatan berimbang antara penindakan sanksi dan pemulihan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme ini sudah berjalan, tetapi efektivitasnya tergantung pada konsistensi petugas dan keterlibatan TPP. Sanksi ringan (peringatan lisan/tertulis) cenderung kurang efektif untuk menciptakan efek jera. Dari pernyataan WBP mengindikasikan bahwa sanksi ini lebih sebagai upaya edukasi daripada penegakan disiplin murni. TPP menjadi mekanisme kontrol yang penting. Sidang TPP memastikan sanksi sedang/berat adil, berbasis bukti, dan prosedural, sehingga meminimalkan subyektivitas petugas. Program rekonsiliasi, rehabilitasi, dan pembinaan psikologis menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 bukan hanya fokus pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mengembalikan WBP ke perilaku yang sesuai tata tertib, mengurangi kemungkinan pelanggaran berulang.

Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin di satuan kerja pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 bersifat berjenjang: identifikasi, pemeriksaan, rekomendasi TPP, penjatuhan sanksi, pemulihan dan monitoring. Pendekatan regulasi menyeimbangkan penegakan disiplin dan pembinaan/restoratif. Efektivitas sanksi ringan masih terbatas, sedangkan sanksi sedang/berat dikombinasikan pemulihan lebih efektif. Tantangan utama adalah keterbatasan SDM, anggaran, dan konsistensi sosialisasi regulasi. TPP berperan penting sebagai kontrol mekanisme penjatuhan sanksi agar proses prosedural dan adil.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dengan inisial FS, tanggal 13 Oktober 2025

¹² Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dengan inisial AS tanggal 14 Oktober 2025

B. Kesenjangan Antara Norma Hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dengan Praktik Implementasi Hukuman Disiplin di Lapangan

Kesenjangan antara norma hukum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dengan praktik implementasi hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapangan. Pemahaman Narasumber terhadap Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan wawancara: “Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 seharusnya menjadi pedoman utama. Namun, dalam praktik, beberapa poin seperti durasi sanksi dan jenis rehabilitasi sulit diterapkan karena keterbatasan sarana dan SDM.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti bahwa: “Secara teori, sanksi untuk pelanggaran sedang dan berat harus melalui sidang TPP. Tapi kadang kami harus mengambil tindakan cepat di lapangan agar keamanan tetap terjaga.”¹⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan anggota Tenaga Pemasyarakatan Pembantu Lapas Kelas IIB Kota Bakti, bahwa: “Sidang TPP idealnya formal dan terdokumentasi, tapi sering kali waktu terbatas membuat prosesnya dipersingkat.”¹⁵ Adapun hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan bahwa: “Kami kadang bingung, karena aturan resmi menyebut prosedur tertentu, tapi kenyataan di lapangan sering berbeda. Misalnya, sanksi bisa dijatuhkan langsung tanpa sidang formal.”¹⁶ Dari hasil wawancara, maka peneliti menganalisis bahwa narasumber memahami regulasi, namun terdapat perbedaan praktik di lapangan karena keterbatasan sumber daya, waktu, dan kondisi keamanan yang mendesak. Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan beberapa kesenjangan utama, maka dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Aspek	Norma Hukum (Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024)	Praktik Lapangan	Keterangan
Prosedur Sanksi Sedarif/Berat	Wajib melalui sidang TPP dengan bukti dan saksi	Kadang sanksi dijatuhkan langsung oleh petugas KPLP saat kondisi mendesak	Menunjukkan deviasi prosedural karena situasi darurat
Pemulihan/	Wajib adanya program	Tidak semua WBP	Menunjukkan celah,

¹³ M.Irwansyah Melayu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 14 Oktober 2025

¹⁴ Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 15 Oktober 2025

¹⁵ **Tenaga Pemasyarakatan Pembantu Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 16 Oktober 2025**

¹⁶ Hasil Wawancara dengan AH sebagai Narapidana Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 10 Oktober 2025

Restoratif	pembinaan pasca-sanksi	mendapatkan pembinaan karena keterbatasan staf	kesenjangan, atau perbedaan antara teori dan kapasitas lapangan
Peringatan Ringan	Diberikan lisan/tertulis	Terkadang diabaikan oleh petugas karena dianggap tidak urgent	Efektivitas sanksi ringan kurang
Dokumentasi	Semua sanksi harus terdokumentasi	Banyak kasus tidak terdokumentasi lengkap	Menghambat monitoring dan evaluasi

Dari wawancara narasumber, beberapa faktor penyebab kesenjangan:

1). Keterbatasan SDM dan Beban Kerja

Petugas KPLP sering bertugas untuk banyak blok hunian sekaligus. Menurut narasumber Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti bahwa: “Idealnya setiap pelanggaran diperiksa dan ditindak sesuai prosedur, tapi jumlah petugas terbatas.”¹⁷

2). Kondisi Keamanan Darurat

Sering ada kejadian pelanggaran yang memerlukan tindakan cepat, sehingga prosedur formal diabaikan.

3). Kurangnya Pemahaman atau Konsistensi Sosialisasi Regulasi (Peraturan)

- WBP dan petugas kadang memiliki persepsi berbeda terhadap aturan.
- Narasumber Staf Pembinaan mengungkapkan bahwa “Sosialisasi Permenkumham harus rutin agar semua pihak memahami prosedur dan hak-hak WBP.”¹⁸

4). Keterbatasan Sarana Pemulihan

Tidak semua lapas memiliki fasilitas rehabilitasi psikologis atau program edukasi untuk semua WBP. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 menekankan prosedur formal melalui sidang TPP untuk sanksi sedang dan berat, namun di lapangan sering terjadi deviasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesenjangan antara regulasi formal dan praktik operasional di lapas. Sanksi ringan, seperti peringatan lisan, cenderung tidak efektif jika tidak diikuti pembinaan. Sanksi sedang dan berat yang diberikan tanpa proses TPP formal berisiko menimbulkan ketidakadilan dan perasaan WBP dirugikan, yang dapat menurunkan disiplin jangka panjang. Permenkumham menekankan pembinaan pasca-sanksi untuk mengembalikan WBP ke perilaku yang sesuai. Observasi menunjukkan bahwa implementasi ini terbatas pada lapas dengan fasilitas memadai, sehingga di banyak lapas, aspek restoratif tidak optimal. Kesenjangan ini bukan hanya masalah individu petugas, tetapi juga faktor sistemik, yaitu: keterbatasan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 17 Oktober 2025

¹⁸ Staf Pembinaan WBP Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 18 Oktober 2025

SDM, beban tugas yang tinggi, kurangnya fasilitas pemulihan, sosialisasi regulasi yang belum merata. Dengan demikian, untuk menutup gap antara norma hukum dan praktik

C. Perlindungan Hak-Hak Warga Binaan Selama Proses Penjatuhan hukuman Disiplin Menurut Hukum Nasional

Dokumen sosialisasi Lapas, didapati bahwa Lapas Kelas IIB Kota Bakti secara rutin mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan kepada warga binaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional bahwa warga binaan harus paham hak-hak mereka. Narapidana menyatakan bahwa meskipun dijatuhi hukuman disiplin, aspek hak dasar seperti akses pelayanan kesehatan, kunjungan keluarga, dan pembinaan keagamaan tetap diberikan oleh Lapas. “Ketika saya ditegur dan diberikan hukuman disiplin karena pelanggaran tata tertib, petugas tetap memastikan saya bisa ikut pengajian dan mendapat perawatan kesehatan. Saya merasa hak saya dihargai.”¹⁹

Warga binaan juga menyebutkan bahwa ada saluran untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pembelaan sebelum keputusan hukuman disiplin: “Sebelum hukuman disiplin, kami dipanggil ke rapat kecil. Saya diberi kesempatan menjelaskan alasan kenapa saya melakukan itu. Seharusnya proses ini menjamin keadilan.”²⁰ Berdasarkan analisis regulasi, hukuman disiplin di Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan. Narasumber petugas lapas menyatakan bahwa prosedur hukuman disiplin mencakup pemeriksaan pelanggaran, klarifikasi narapidana, rekomendasi dari tim pengamat (jika ada), dan baru kemudian penjatuhan sanksi. “Tim kami melakukan tahapan investigasi pelanggaran disiplin: catat pelanggaran, panggil yang bersangkutan, verifikasi dengan tim pengamat, lalu keputusan dijatuhkan berdasarkan pedoman Permenkumham.”²¹

Bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan di Lapas meliputi teguran tertulis, kerja tambahan (pekerjaan lapas), dan pembatasan hak tertentu (misalnya pembatasan kegiatan rekreasi atau kunjungan sementara). Kepala Seksi Pembinaan menyatakan bahwa sanksi disiplin yang diterapkan selalu dipertimbangkan agar tidak melanggar hak asasi manusia:

“Kami tidak menjatuhkan hukuman berupa pengasingan permanen atau perlakuan yang bisa disebut penyiksaan. Semua sanksi disiplin dirancang agar manusiawi, dan narapidana tetap bisa mengikuti program pembinaan.”²² Narapidana yang pernah mendapat sanksi disiplin menyebut bahwa setelah hukuman, ia dipantau untuk reintegrasi kembali ke program

¹⁹ Hasil Wawancara dengan AH sebagai Narapidana Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 10 Oktober 2025

²⁰ Hasil Wawancara dengan MN sebagai Narapidana Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 10 Oktober 2025

²¹ Hasil Wawancara dengan Petugas Keamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

²² Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 12 Oktober 2025

pembinaan, seperti pelatihan kerja dan konseling mental.

Meskipun mekanisme formal menjamin kesempatan klarifikasi dan pendengaran sebelum hukuman disiplin, dalam praktik muncul kekhawatiran bahwa hierarki petugas dapat memengaruhi tingkat objektivitas: narapidana khawatir pembelaannya tidak cukup dipertimbangkan secara independen. Bentuk hukuman sangat penting agar tidak menyalahi prinsip kemanusiaan, penelitian menunjukkan bahwa Lapas berusaha memilih sanksi yang masih menjamin hak dasar, tetapi keterbatasan fasilitas konseling dan rehabilitasi pasca disiplin menjadi tantangan serius.

Hak penyampaian keberatan (keluhan) memang dijamin, namun efektivitasnya bergantung pada sistem pengaduan internal Lapas dan keyakinan warga binaan bahwa pengaduannya akan ditindaklanjuti tanpa risiko pembalasan. Setelah hukuman disiplin, narapidana yang dijatuhi sanksi masih dilibatkan dalam program pembinaan yang mencakup pembelajaran keterampilan, penataan mental / rohani, dan bimbingan reintegratif. Model ini penting, karena sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bukan hanya menghukum, tetapi juga membina agar narapidana bisa kembali ke masyarakat dengan kapasitas sosial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan asas pemidanaan integratif dalam sistem pemasyarakatan. Namun, keterbatasan sarana seperti konseling psikologis atau terapi pemulihan menjadi hambatan dalam mewujudkan pemulihan penuh (rehabilitasi) pasca hukuman disiplin.

Kepatuhan Terhadap Regulasi Hukum Nasional, implementasi proses hukuman disiplin di Lapas Kelas IIB Kota Bakti sangat terkait dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme keamanan dan ketertiban serta penjatuhan sanksi disiplin. Regulasi nasional juga menegaskan bahwa tata tertib (dalam versi lama: Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013) digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan hak-hak warga binaan (narapidana) yang harus dihormati, termasuk dalam konteks hukuman disiplin, antara lain hak atas perawatan, hak komunikasi, layanan informasi, dan perlakuan manusiawi. Dengan demikian, Lapas Kota Bakti sudah berada dalam kerangka kepatuhan formal terhadap sistem hukum nasional terkait pemasyarakatan dan penjatuhan disiplin.

IV. KESIMPULAN

Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 dilakukan melalui prosedur yang terstruktur, meliputi identifikasi pelanggaran, pemeriksaan oleh petugas terkait, penetapan jenis hukuman sesuai tingkat pelanggaran, dan pelaksanaan

hukuman secara proporsional. Seluruh proses dijalankan dengan memperhatikan hak-hak warga binaan agar tetap diperlakukan secara manusiawi, aman, dan adil, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Terdapat kesenjangan antara norma hukum Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal kepatuhan prosedur, perlindungan hak warga binaan, proporsionalitas hukuman, transparansi dokumentasi, dan kapasitas petugas. Meskipun aturan menjamin perlakuan manusiawi dan prosedur disiplin yang jelas, implementasi di lapangan seringkali tidak konsisten akibat keterbatasan petugas, jumlah warga binaan yang tinggi, dan kurangnya pengawasan, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran hak dan ketidakadilan.

Perlindungan hak-hak warga binaan selama proses penjatuan hukuman disiplin menurut hukum nasional dijamin melalui prinsip perlakuan manusiawi, prosedur yang jelas, hak untuk didengar, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Warga binaan tetap memiliki hak atas keselamatan, akses layanan hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, meskipun mereka menjalani hukuman disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Cet. I, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Presindo, 2010.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2017
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2017

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2000

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. VIII, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UI Press, 2006.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015

Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam...*, Edisi ke-2, Jakarta: Kencana, 2024.

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

2. Jurnal

Fitra Oktoriny. Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara. Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia. 2024.

Sukma Latifa. Hukum Penitensier Perkembangan Sistem Pemasarakatan Dalam Hukum Positif. Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Kota Surakarta. 2022.

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, diakses 12 November 2024.

Dasar, Indonesia, dan Dasar, "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

Hadi Rianto, "Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah," *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 1 (2016): 80–91.

Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, and Dewi Sinta, "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan..." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): 1–58.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Ctk. V, 2015.

Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern," *Al-HIKAM*, Vol. 11 No. 2, 2016.

Nur Halim Ananda, Nazaruddin Nazaruddin, Amzar Ardiyansyah. Pengaruh Kondisi Overcrowding Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Rutan Kelas IIB Sigli. *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No 2. 2023. <https://doi.org/10.47647/meusapat.v2i2.3109>. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/view/3109>

3. Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (perubahan pasal 26 Permenkumham No. 8 Tahun 2024).

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan
Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.